



KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SUBANG**

Nomor : PK.02.01.05/ 262- Disdikbud

TENTANG

**IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NON FORMAL DAN IN FORMAL YANG
DISELENGGARAKAN MASYARAKAT
LKP "EKA SINERGI"**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SUBANG**

- Menimbang : 1. Bahwa berdasarkan laporan tim peneliti, kepada Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) EKA SINERGI, Pendidikan Non Formal dan In Formal yang diselenggarakan Masyarakat (Diklusemas) tersebut dapat diberi izin penyelenggaraan pendidikan.
2. Bahwa izin penyelenggaraan pendidikan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum yang berlaku.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor. 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (Non Formal);
4. Peraturan Pemerintah Nomor. 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor. 20 tahun 2001, tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
6. Keputusan Presiden RI Nomor 68 tahun 1998 tentang Pembinaan Kursus dan Lembaga Pelatihan Kerja;
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 261/U/1999 tentang Penyelenggaraan Kursus;
8. Peraturan Pemerintah Propinsi Jawa Barat No. 17 tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
9. Keputusan Bupati Subang Nomor. 118/KEP/50 Pem/2004 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Subang.
10. **Permendikbud Nomor ; 81 Tahun 2013, tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal.**
- Memperhatikan : Surat Permohonan Izin Penyelenggaraan Kursus Pendidikan Non Formal dan In Formal yang diselenggarakan masyarakat, No. 027/PIP/LES/IV/2021 Tanggal 19 April 2021 dari : **ADI FIRMANTO, S.E.,M.M** Selaku Pimpinan Pendidikan Kursus Non Formal yang diselenggarakan masyarakat.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Memberikan izin penyelenggaraan Pendidikan kepada Kursus Pendidikan Non Formal dan In Formal yang diselenggarakan masyarakat :

Nama Lembaga : LKP "**EKA SINERGI**"
Jenis Pendidikan : **BAHASA JEPANG**
Rumpun Pendidikan : **JASA**
Tahapan : **IZIN TINGKAT KABUPATEN**
Alamat : **Jl. KII. Dewantara Blok Bumisari No.07**
Kelurahan Dangdeur Kecamatan Subang
Kabupaten Subang
Pimpinan : **ADI FIRMANTO, S.E.,M.M**
Tahun Berdiri : **Tahun 2019**

1. Wajib menyelenggarakan kursus Pendidikan Non Formal dan In Formal yang diselenggarakan masyarakat tersebut sedemikian rupa sehingga memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Wajib mengirimkan laporan berkala minimal 1 tahun sekali ke Bidang Pembinaan PAUD & Dikmas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Subang;
- Ketiga : Segala sesuatu akan dirubah dan diperbaharui, jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : **Subang**

Tanggal : **29 April 2021**

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Subang



FATANG KOMARA, M.Pd
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19650708 199103 1 010

Tembusan :

1. Yth. Koorwil UPT Pendidikan Kecamatan Subang
2. Yth. Yang bersangkutan
3. Arsip.